

Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal dalam Perlindungan Kesenian Tradisional Banjar

Yenny Eta Widyanti¹, Rumi Suwardiyati^{2*}, Zora Febriena Dwithia H.P.

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia.

*rumisuwardiyati@ub.ac.id

ABSTRACT

Banjar possesses traditional arts that require legal protection. The preservation of local culture encompasses values, norms, ethics, beliefs, customs (such as traditional ceremonies and marriage rituals), etiquette in daily life, and human relations with the environment (including nature, animals, and plants), all aimed at environmental conservation. Local wisdom is also reflected in wise sayings, proverbs, traditional poems, and oral folklore. This study aims to analyze efforts in preserving culture and local wisdom in order to protect Banjar traditional arts as part of intellectual property. This legal research employs a normative juridical method with a statutory and systematic interpretation approach. The findings indicate that cultural preservation and local wisdom complement each other and significantly contribute to the protection of Banjar's traditional arts.

Keywords: Culture; Local Wisdom; Arts; Banjar.

ABSTRAK

Banjar memiliki kesenian tradisional yang memerlukan perlindungan hukum. Pelestarian budaya lokal mencakup nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat (seperti upacara tradisional dan perkawinan), tata krama dalam kehidupan sehari-hari, serta hubungan manusia dengan lingkungan (seperti alam, hewan, dan tumbuhan) yang bertujuan pada konservasi alam. Kearifan lokal juga tercermin dalam ungkapan bijak, pepatah, pantun, dan cerita lisan. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam rangka melindungi kesenian tradisional Banjar sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan penafsiran sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian budaya dan kearifan lokal saling melengkapi dan berkontribusi secara signifikan terhadap perlindungan kesenian tradisional Banjar.

Kata Kunci: Budaya; Kearifan Lokal; Kesenian; Banjar.

A. PENDAHULUAN

Masyarakat di setiap pulau di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri dalam memelihara dan memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Pola pemeliharaan dan pemanfaatan tersebut sangat beragam, bergantung pada karakteristik geografis tempat tinggal mereka, seperti daerah tepi sungai, pantai, hutan, pegunungan, dan sebagainya. Kondisi lingkungan yang beragam ini membentuk perilaku masyarakat agar mampu bertahan, berkembang, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik antara masyarakat dan lingkungannya inilah yang kemudian melahirkan berbagai bentuk kearifan lokal di berbagai wilayah di Indonesia (Wahyu, 2024).

Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa perlindungan diberikan terhadap karya cipta serta hasil rekayasa di bidang seni, desain, sastra, dan teknologi yang berasal dari individu maupun kelompok. Karya-karya tersebut merupakan perwujudan kemampuan akal

dan rasio manusia, yang menjadi dasar lahirnya kemampuan intelektual (Londra, 2020). Sementara itu, kearifan lokal merujuk pada beragam kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta dipercaya dan diakui sebagai elemen penting dalam memperkuat kohesi sosial. Nilai-nilai kearifan lokal harus dipandang sebagai warisan sosial yang memiliki makna penting bagi kebanggaan dan martabat bangsa (Londra, 2020).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPL), kearifan lokal dimaknai sebagai nilai-nilai yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, yang berfungsi untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kearifan lokal dijadikan sebagai salah satu asas atau landasan penting dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Kearifan lokal mencerminkan nilai-nilai masyarakat yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Ia merupakan identitas sekaligus kepribadian budaya suatu bangsa yang memungkinkan bangsa tersebut untuk menyerap, menyesuaikan, bahkan mengolah budaya luar menjadi bagian dari karakter dan kemampuan bangsa itu sendiri. Identitas dan kepribadian ini selaras dengan pandangan hidup masyarakat setempat, sehingga mampu mencegah terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya. Kearifan lokal juga menjadi sarana penting dalam menyaring serta menolak pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Lebih jauh, kearifan lokal mencakup pandangan hidup, pengetahuan, dan strategi adaptif yang diwujudkan melalui berbagai aktivitas masyarakat lokal dalam menjawab tantangan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka (Londra, 2020), oleh karena itu, menjaga keberagaman budaya menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah hilangnya warisan leluhur akibat pengaruh budaya asing yang tidak sesuai (Sertiawan, & Dora, 2024).

Indonesia sebagai negara yang pluralistik memiliki keanekaragaman budaya yang merupakan hasil dari karya, rasa, dan cipta masyarakatnya. Keanekaragaman budaya ini merupakan wujud dari kearifan lokal (*local wisdom*), yang mencerminkan ciri khas budaya dari masing-masing daerah. Kearifan lokal dapat berbentuk ide atau praktik yang mencakup pola interaksi antar manusia, hubungan antara manusia dan lingkungan, serta hubungan manusia dengan sistem kepercayaannya.

Salah satu daerah di Indonesia yang dikenal kaya akan kesenian tradisional adalah Kalimantan Selatan, yang identik dengan masyarakat Banjar. Kalimantan Selatan memiliki beragam bentuk kearifan lokal, baik yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, maupun yang muncul sebagai hasil dari interaksi dengan budaya luar dan perubahan zaman. Bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat Banjar mencakup nilai-nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat (seperti upacara tradisional, ritual, dan perkawinan), serta tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kearifan lokal juga tercermin dalam aturan hubungan antara manusia dan lingkungan seperti alam, hewan, dan tumbuhan yang bertujuan untuk mendukung upaya konservasi

alam. Kearifan lokal ini juga dapat ditemukan dalam bentuk ungkapan bijak atau falsafah hidup, seperti nasihat, pepatah, pantun, cerita rakyat (*folklore*), dan bentuk ekspresi budaya lainnya (Sertiawan, & Dora, 2024).

Artikel ini menggunakan dua teori utama, yaitu Teori Properti dan Teori *Fruit of Labour*. Teori Properti dikemukakan oleh George Wilhelm Friedrich Hegel, yang menyatakan bahwa kehendak individu (*will*) dapat mewujudkan menjadi suatu bentuk properti (Pispasari, 2022). Kepemilikan atas properti tersebut merupakan simbol perlindungan terhadap hak individu dan secara sosial diakui oleh masyarakat sebagai hak yang sah. Sementara itu, Teori *Fruit of Labour* dikembangkan oleh John Locke, yang menjelaskan bahwa kepemilikan diperoleh melalui kerja dan jerih payah. Ketika seseorang telah mengusahakan sesuatu melalui tenaganya, maka hasil dari usaha tersebut menjadi miliknya yang sah. Jika orang lain mengklaim hasil tersebut tanpa proses kerja yang sama, maka tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk perampasan yang merugikan (Janed, 2014). Meskipun pada dasarnya hasil karya manusia berasal dari anugerah Tuhan melalui hukum alam, namun untuk memberikan penghargaan terhadap perjuangan individu, maka diperlukan adanya sistem kepemilikan pribadi (*private goods*) yang diakui secara hukum sebagai bentuk perlindungan atas hak milik tersebut (Janed, 2014).

Artikel berjudul “Implementasi Interaksi Sosial dan Kearifan Lokal dalam Konservasi Lingkungan Kampung Sasirangan Banjarmasin” yang ditulis oleh Melly Agustina Permatasari dan rekan-rekannya (Permatasari, et.al, 2021), berfokus pada interaksi sosial dan penerapan kearifan lokal di lingkungan Kampung Sasirangan. Artikel ini membahas identifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial, analisis nilai-nilai kearifan lokal Sasirangan, serta implementasinya dalam upaya konservasi lingkungan. Sementara itu, artikel berjudul “Nilai-Nilai Kearifan Lokal Generasi Milenial di Kota Banjarmasin” karya Husna dan rekan-rekan (Husna, et.al, 2022), menitikberatkan pada pandangan generasi milenial terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Banjar. Perbedaan utama antara kedua artikel tersebut dengan artikel ini terletak pada fokus kajiannya. Artikel ini secara khusus membahas mengenai perlindungan kesenian tradisional Banjar sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sangat penting diterapkan di Indonesia, mengingat besarnya potensi negara ini, baik dalam bidang industri kreatif maupun kekayaan alam yang melimpah (Asri, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam rangka melindungi kesenian tradisional Banjar sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Kesenian tradisional tersebut memiliki nilai budaya yang tinggi dan merupakan warisan budaya yang terus berkembang. Bahkan, di tengah masyarakat modern di

berbagai belahan dunia, kesenian tradisional telah menjadi sumber inspirasi dan kreativitas dalam pengembangan kekayaan intelektual.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sebagaimana diuraikan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum adalah kegiatan keilmuan yang bertujuan untuk memecahkan isu hukum melalui pendekatan terhadap norma yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap topik pembahasan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan memberikan gambaran yang sistematis mengenai pengaturan hukum dalam konteks pemajuan kebudayaan dan hak cipta.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disebut UU Pemajuan Kebudayaan) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian data diinventarisasi dan diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya, metode analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan isi bahan hukum guna memperoleh kesimpulan yang logis dan argumentatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal

Pelestarian budaya memiliki kaitan yang sangat erat dengan kearifan lokal, karena kearifan lokal merupakan hasil dari proses historis dan adaptif masyarakat terhadap budaya dan lingkungan tempat mereka hidup (Rizal & Nur, 2024). Kearifan tersebut lahir melalui pengalaman kolektif yang membaur dalam dinamika sosial dan ekologi masyarakat, membentuk nilai-nilai, norma, serta praktik hidup yang selaras dengan kondisi lokal. Hubungan ini tidak terlepas dari makna dasar terminologi *culture*, yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin *colere*, yang berarti “mengolah” atau “menggarap tanah”, mencerminkan proses peradaban manusia yang tumbuh melalui interaksi dengan lingkungannya (Amalia & Agustin, 2022). Seni dan budaya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari warisan leluhur, mengandung nilai-nilai historis dan spiritual yang tinggi, sehingga pelestariannya menjadi tanggung jawab bersama lintas generasi (Jened, 2019). c.

Hal tersebut selaras dengan pengertian kebudayaan menurut T.S. Eliot, *“the culture of the individual is dependent upon the culture of a group or class and that dependent upon the culture of the society”*. Bambang Sugiharto mengartikan “kebudayaan sebagai cara hidup suatu masyarakat yang hidup bersama di suatu tempat” (Sugiharto, 2019). M. Hatta mengartikan “kebudayaan sebagai hasil buah perbuatan manusia yang merombak dan membentuk alam sebagaimana adanya, sehingga menjadi penghidupan yang lebih tinggi” (Alfan, 2013). Dalam hal ini, kebudayaan tidak dapat terlepas dari masyarakat sebagaimana pengertian dalam Glossarium WIPO IGC-GRTKF, bahwa *cultural community* adalah: *“as a tightly knit social unit whose members experience strong feelings of unity and solidarity and which is distinguished from other communities by its own culture or cultural design, or by a variant of the generic culture”* (WIPO IGC-GRTKF, 2021).

Berdasarkan ketentuan tersebut, masyarakat adat dan komunitas lokal diakui sebagai kelompok yang telah lama memiliki hubungan historis dan kultural dengan tanah serta perairan yang secara tradisional mereka tempati atau memanfaatkan. Komunitas lokal dapat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang tinggal dalam kawasan ekologis tertentu dan bergantung secara langsung pada keanekaragaman hayati serta jasa-jasa ekosistem untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan hidup mereka. Ketergantungan ini melahirkan pengetahuan tradisional yang berkembang secara turun-temurun, sebagaimana ditemukan pada petani, nelayan, penggembala, masyarakat penghuni hutan, dan kelompok serupa lainnya. Sementara itu, komunitas budaya merujuk pada suatu unit sosial yang anggotanya memiliki keterikatan yang kuat, rasa persatuan, dan solidaritas yang tinggi, serta dibedakan dari komunitas lainnya melalui budaya atau ekspresi budaya yang khas.

Keterkaitan antara kebudayaan, kearifan lokal, serta eksistensi masyarakat adat dan komunitas lokal menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak semata-mata berkaitan dengan warisan fisik seperti tarian, musik, arsitektur, atau bahasa. Pelestarian budaya juga mencakup sistem pengetahuan, nilai-nilai sosial, dan praktik kehidupan sehari-hari yang merefleksikan hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya. Kearifan lokal merupakan manifestasi dari kebudayaan yang lahir dari pengalaman kolektif masyarakat, diwariskan secara turun-temurun dalam struktur sosial komunitas tertentu. Dalam konteks masyarakat adat dan komunitas lokal, pelestarian budaya menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mempertahankan identitas kultural, keberlanjutan ekologis, serta sistem pengetahuan tradisional yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kearifan lokal yang tumbuh dari kebudayaan komunitas sering kali mengandung prinsip-prinsip konservasi lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta mekanisme sosial untuk menjaga keharmonisan hidup bersama. Oleh karena itu, pendekatan

pelestarian budaya yang ideal seharusnya tidak memosisikan komunitas budaya sebagai objek pasif dari kebijakan, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki otoritas dalam menjaga, mengembangkan, dan melestarikan warisan budayanya sendiri.

Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip dalam hukum internasional yang menjamin hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas budaya, wilayah, serta pengetahuan tradisional mereka. Pengakuan ini tercermin dalam berbagai instrumen internasional, seperti *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) dan dokumen-dokumen *World Intellectual Property Organization* (WIPO) terkait sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional (*Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Traditional Cultural Expressions/GRTKF*).

Budaya sebagai identitas suatu bangsa memiliki keterkaitan yang erat dengan kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan representasi dari identitas dan kepribadian budaya yang memungkinkan suatu bangsa untuk menyerap, menyesuaikan, bahkan mengolah pengaruh budaya luar menjadi bagian dari karakter dan kemampuan sendiri. Identitas ini tentunya berkembang sejalan dengan pandangan hidup masyarakat agar tidak terjadi pergeseran nilai-nilai yang merusak tatanan sosial budaya.

Kearifan lokal berfungsi sebagai sarana untuk mengelola kebudayaan serta sebagai mekanisme pertahanan terhadap pengaruh budaya asing yang dianggap tidak sesuai. Ia mencakup pandangan hidup, pengetahuan, dan berbagai strategi yang diwujudkan dalam aktivitas keseharian masyarakat lokal dalam menjawab berbagai tantangan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam literatur asing, konsep ini sering disebut sebagai *local wisdom*, *local knowledge*, atau *local genius*, yang mengacu pada kebijakan, pengetahuan, dan kecerdasan yang tumbuh dari pengalaman komunitas setempat (Fajarini, 2014). Berbagai strategi pun dikembangkan oleh masyarakat lokal sebagai upaya mempertahankan dan melestarikan kebudayaannya.

Dalam era globalisasi dan derasny arus modernisasi, kearifan lokal memainkan peran krusial sebagai benteng pertahanan terhadap disintegrasi nilai-nilai budaya bangsa. Kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai penyaring terhadap masuknya pengaruh budaya asing, tetapi juga sebagai fondasi yang memperkuat identitas dan jati diri suatu masyarakat. Peran ini tercermin dari kemampuan masyarakat lokal dalam memilah dan mengintegrasikan unsur-unsur budaya luar yang dianggap relevan dengan nilai-nilai lokal, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar kehidupan yang telah mereka anut secara turun-temurun. Dengan demikian, kearifan lokal dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi dinamis suatu komunitas terhadap perubahan zaman, yang dilakukan tanpa mengorbankan akar budayanya sendiri. Kemampuan ini menjadikan kearifan lokal sebagai kekuatan strategis dalam menjaga keberlanjutan budaya di tengah tantangan global.

Lebih dari sekadar simbol budaya, kearifan lokal memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, penyelesaian konflik sosial, sistem kepercayaan dan adat, serta pembentukan pola relasi sosial yang harmonis. Dalam masyarakat agraris, misalnya, kearifan lokal tercermin melalui pengetahuan tradisional tentang pertanian, sistem kalender tanam, hingga tata cara pelaksanaan upacara adat yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Pengetahuan tersebut diwariskan secara turun-temurun dan terbukti efektif dalam mendukung keberlanjutan hidup masyarakat setempat, oleh karena itu, pengakuan dan pelestarian kearifan lokal merupakan komponen esensial dalam kebijakan pembangunan berbasis budaya. Hal ini dapat diwujudkan melalui integrasi nilai-nilai lokal dalam sistem pendidikan, penyusunan regulasi yang berpihak pada komunitas lokal, serta program pemberdayaan masyarakat yang menghargai kearifan yang telah mereka miliki.

Pelestarian kearifan lokal tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang integratif dan partisipatif, melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Pasal 22 UU Pemajuan Kebudayaan menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah daerah wajib melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan. Pasal 22 ayat (4) UU Pemajuan Kebudayaan menerangkan mengenai cara Pengamanan objek pemajuan kebudayaan dengan memutakhirkan data dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu secara terus-menerus; mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya dan memperjuangkan objek pemajuan kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

Dalam upaya tersebut, diperlukan dokumentasi, revitalisasi, serta transformasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam kehidupan modern tanpa menghilangkan substansi utamanya. Dengan begitu, kearifan lokal tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga sebagai modal sosial yang dinamis dan relevan dalam menjawab tantangan zaman. Dalam hal ini, bentuk-bentuk kearifan lokal adalah bentuk kepercayaan beragama dalam wujud praktik sosial yang dilandasi suatu kearifan dari budaya. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya (nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus). Nilai-nilai luhur terkait kearifan lokal meliputi cinta kepada Tuhan, alam semesta beserta isinya, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri (Setiadi, 2019). Hal hampir serupa dikemukakan oleh Nadhiroh bahwa kearifan lokal merupakan tata aturan tak tertulis yang menjadi acuan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan, berupa Tata aturan yang menyangkut hubungan antarsesama manusia, misalnya dalam interaksi sosial baik antar individu maupun kelompok, yang berkaitan dengan hirarkhi dalam pemerintahan dan adat, aturan perkawinan antar klan, tata karma dalam kehidupan sehari-hari (Nadhiroh, 2019).

Dengan memperhatikan berbagai pandangan tersebut, kearifan lokal dapat dipahami sebagai sistem nilai dan praktik sosial yang terbentuk dari pengalaman historis masyarakat serta dijaga melalui mekanisme sosial dan budaya yang bersifat turun-temurun. Bentuk-bentuk kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat tidak hanya merefleksikan pandangan hidup dan kepercayaan kolektif, tetapi juga menjadi acuan dalam pembentukan perilaku individu dan komunitas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, kearifan lokal sering kali terintegrasi dalam berbagai ritual keagamaan, sistem adat, praktik pertanian tradisional, pengelolaan lingkungan, dan hubungan sosial yang sarat dengan makna simbolik dan spiritual.

Keberadaan norma-norma sosial seperti hukum adat, etika berkomunitas, dan tata aturan adat menunjukkan bahwa kearifan lokal juga memainkan peran penting dalam sistem regulasi masyarakat tradisional. Ia bertindak sebagai "hukum tidak tertulis" yang mengatur hak dan kewajiban antarindividu maupun antara manusia dan lingkungannya. Misalnya, dalam sistem adat perkawinan, terdapat aturan mengenai larangan perkawinan antar klan tertentu, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, hingga aturan mengenai pewarisan dan pelaksanaan upacara adat. Dalam konteks pemerintahan adat, kearifan lokal turut mewarnai struktur kekuasaan melalui kepemimpinan berbasis keturunan, musyawarah mufakat, dan pengambilan keputusan secara kolektif. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal mencerminkan mekanisme sosial yang kompleks dan adaptif terhadap kondisi lokal.

Selain itu, nilai-nilai luhur seperti tanggung jawab, kejujuran, saling menghormati, dan gotong royong yang terkandung dalam kearifan lokal juga memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter masyarakat yang berdaya dan bermartabat. Nilai-nilai ini sering terinternalisasi dalam kegiatan-kegiatan sosial budaya seperti upacara panen, gotong royong membangun rumah, perayaan hari keagamaan, atau pertemuan adat. Dengan demikian, kearifan lokal bukan sekadar peninggalan budaya masa lalu, tetapi juga sistem yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, selama masih dijaga oleh kesadaran kolektif masyarakatnya.

Pelestarian dan penguatan kearifan lokal menjadi sangat penting, bukan hanya untuk menjaga warisan budaya, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki ketahanan budaya. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu memberikan ruang yang luas bagi praktik-praktik lokal ini agar tetap hidup, melalui kebijakan afirmatif, integrasi dalam pendidikan, serta perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional. Dengan pendekatan yang tepat, kearifan lokal dapat terus menjadi fondasi penting dalam pembangunan nasional yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa.

Berdasarkan uraian tersebut, semakin jelas bahwa terdapat hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan antara budaya dan kearifan lokal. Keduanya saling berkelindan sebagai identitas

kolektif suatu masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai luhur, norma, dan aturan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal merupakan bagian integral dari kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam bertindak serta berinteraksi, baik antarindividu maupun dengan lingkungan. Oleh karena itu, upaya pelestarian budaya tidak hanya berdampak pada keberlanjutan warisan kebudayaan semata, tetapi juga secara langsung merupakan bentuk konkret dari pelestarian kearifan lokal yang mengandung nilai edukatif, etis, dan sosial yang penting bagi pembangunan karakter dan jati diri bangsa.

2. Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal yang dapat Mewujudkan Perlindungan Kesenian Tradisional Banjar

Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dalam suatu kelompok masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya mencerminkan hasil akumulasi pengalaman kolektif manusia dalam menanggapi dan beradaptasi dengan lingkungan sosial maupun alam. Ia terbentuk dari berbagai unsur yang kompleks, seperti sistem kepercayaan dan agama, sistem politik, adat istiadat, bahasa, alat-alat produksi, pakaian tradisional, bangunan, dan ekspresi seni. Unsur-unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, kebudayaan merupakan keseluruhan hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya mencakup hasil aktivitas fisik manusia seperti teknologi dan peralatan hidup yang bersifat kebendaan atau jasmaniah (*material culture*). Rasa mencerminkan nilai, norma, dan etika yang berkembang dalam masyarakat, sedangkan cipta merujuk pada kemampuan intelektual manusia untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, filsafat, dan pemikiran-pemikiran abstrak. Lebih lanjut, karya masyarakat menghasilkan teknologi yang menjadi bagian dari budaya kebendaan (*material culture*), yaitu sarana yang digunakan manusia untuk menguasai dan menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. Teknologi ini tidak hanya berguna secara praktis, tetapi juga menyimpan nilai historis dan simbolis yang mencerminkan identitas suatu komunitas.

Dalam konteks perkembangan zaman, khususnya di era Revolusi Industri 4.0, kebudayaan menghadapi tantangan baru yang cukup serius. Kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi menyebabkan berbagai ekspresi budaya seperti seni, karya tulis, desain, musik, hingga simbol tradisional dapat disalin, disebarluaskan, dan dikomersialisasikan secara cepat dan luas. Hal ini memunculkan risiko baru terhadap pemilik hak kekayaan intelektual, terutama masyarakat adat atau komunitas lokal yang memiliki kekayaan budaya turun-temurun namun belum terfasilitasi perlindungan hukumnya secara memadai (Lazuardi, & Gunawan, 2024). Oleh karena itu,

kebudayaan tidak hanya dipahami sebagai sistem nilai dan norma, tetapi juga mencakup struktur-struktur sosial, sistem kepercayaan, serta hasil-hasil cipta intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas dan jati diri suatu masyarakat. Kebudayaan merupakan wujud nyata dari pola pikir, perilaku, dan sistem sosial yang berkembang dalam masyarakat tradisional yang umumnya dipengaruhi oleh kondisi geografis dan lingkungan alam di mana masyarakat itu tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, pelestarian dan perlindungan kebudayaan harus menjadi agenda penting, baik dari sisi sosiologis maupun yuridis, agar identitas budaya bangsa tetap terjaga di tengah derasnya arus modernisasi.

Perubahan sosial yang cepat akibat globalisasi dan kemajuan teknologi turut memengaruhi struktur dan makna kebudayaan dalam masyarakat. Budaya yang dahulu hidup secara organik dalam komunitas lokal kini mengalami transformasi bentuk dan makna ketika memasuki ruang digital. Fenomena ini berdampak pada pergeseran nilai, gaya hidup, dan bahkan orientasi budaya masyarakat, terutama generasi muda. Di sisi lain, kecepatan arus informasi juga membuka kemungkinan peniruan budaya secara masif, tanpa memperhatikan konteks nilai dan kearifan lokal yang menyertainya.

Budaya tradisional memiliki sifat khas: ia lahir dari pengalaman kolektif, diwariskan secara lisan atau turun-temurun, dan bersifat komunal. Berbeda dengan hak kekayaan intelektual modern yang umumnya bersifat individual dan memiliki pencipta yang jelas, budaya tradisional sering kali tidak diketahui penciptanya secara pasti. Hal ini menjadi salah satu kendala hukum dalam mendaftarkan atau melindungi ekspresi budaya tradisional secara formal di bawah rezim hukum kekayaan intelektual. Akibatnya, banyak warisan budaya Indonesia yang rawan diakui oleh negara lain atau digunakan tanpa izin, seperti yang pernah terjadi pada batik, angklung, wayang, dan tarian-tarian daerah.

Perlindungan budaya bukan hanya bertujuan untuk mempertahankan eksistensinya, tetapi juga untuk menjamin keadilan bagi komunitas pemiliknya. Komunitas adat sering kali menjadi pelaku utama dalam penciptaan, pemeliharaan, dan pelestarian budaya, namun mereka sering kali tidak memperoleh manfaat ekonomi atau pengakuan hukum dari budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pasal 1 ayat (3) UU Hak Cipta menjelaskan mengenai ciptaan adalah hasil karya cipta dalam pengetahuan, seni dan sastra yang muncul karena adanya kemampuan, inspirasi, imajinasi, pikiran, keterampilan, kecekatan, keahlian dan keterampilan yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang mampu mengakomodasi karakter komunal dan turun-temurun dari ekspresi budaya tradisional, seperti melalui pengakuan Hak Kekayaan Intelektual Komunal (HKI Komunal) atau sistem dokumentasi budaya nasional.

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional dalam melindungi dan melestarikan kebudayaan nasional. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga fasilitator dan edukator, melalui program pembinaan komunitas budaya, kurikulum pendidikan berbasis budaya lokal, hingga pelatihan dan bantuan hukum untuk pendaftaran budaya komunal. Masyarakat juga memiliki peran penting sebagai subjek pelestarian. Kesadaran kolektif untuk menjaga, mempraktikkan, dan mewariskan budaya lokal kepada generasi berikutnya menjadi fondasi utama agar budaya tidak punah. Pendidikan budaya di tingkat keluarga dan sekolah menjadi ruang penting dalam mentransmisikan nilai-nilai luhur dari budaya kepada anak-anak dan remaja.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 7 UU Pemajuan Kebudayaan, yang menjelaskan keterlibatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengarusutamaan kebudayaan. Dalam dunia modern, budaya bukan hanya dilihat sebagai warisan, tetapi juga sebagai aset strategis yang memiliki nilai ekonomi, politik, dan diplomasi. Industri kreatif yang berbasis budaya lokal memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Oleh sebab itu, pelestarian budaya harus dimaknai sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Seiring dengan amanat konstitusional tersebut, pengaturannya lebih detail diatur dalam UU Pemajuan Kebudayaan, pelestarian kesenian tradisional Banjar tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya sebagai bagian integral dari identitas nasional yang hidup dalam masyarakat. Kesenian tradisional Banjar merupakan manifestasi dari nilai-nilai budaya, norma sosial, dan kearifan lokal yang berkembang secara turun-temurun, serta mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan alam dan sosialnya. Budaya sebagai cara hidup kolektif mencakup berbagai unsur seperti adat istiadat, bahasa, kesenian, dan sistem kepercayaan yang membentuk karakter khas masyarakat Banjar.

Namun, di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, ekspresi budaya tradisional menghadapi tantangan serius, seperti ancaman eksploitasi komersial tanpa perlindungan hukum, pergeseran nilai di kalangan generasi muda, serta potensi pengakuan budaya oleh pihak asing. Dalam konteks ini, penting untuk menempatkan pelestarian budaya tidak hanya sebagai upaya kultural, tetapi juga sebagai bagian dari strategi perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat adat. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab strategis untuk tidak hanya memajukan kebudayaan nasional, tetapi juga menyediakan perlindungan hukum yang konkret terhadap kesenian tradisional seperti milik masyarakat Banjar. Instrumen hukum yang

adaptif terhadap sifat komunal dan turun-temurun dari budaya tradisional sangat diperlukan agar identitas budaya lokal tetap terjaga, dihormati, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pemiliknya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu menjamin bahwa setiap kelompok masyarakat, termasuk komunitas adat, memiliki hak yang setara dalam menikmati hasil budaya dan memperolehnya secara adil.

Pembukaan UUD NRI 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Ketentuan ini menegaskan peran negara dalam menjamin hak masyarakat untuk melestarikan budaya, serta mendorong pengembangan budaya nasional sebagai bagian dari identitas dan daya saing bangsa di tingkat global. Kesenian tradisional masyarakat tradisional Banjar adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi masyarakat yang hidup dan berkembang di Daerah Banjar. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar kebudayaan baik di Banjar maupun dengan budaya lain dari luar daerah maupun luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam hal tersebut, masyarakat tradisional Banjar menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam mewujudkan perlindungan kesenian tradisional Banjar.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap kesenian tradisional Banjar, pelestarian budaya dan kearifan lokal perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, serta mengacu pada UU Pemajuan Kebudayaan. Asas pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri daerah dan bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra dan daya saing bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya daerah, serta memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Dengan demikian, kebudayaan dapat dijadikan sebagai haluan pembangunan nasional, khususnya dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap kesenian tradisional Banjar.

Berdasarkan hal tersebut, maka kearifan lokal merupakan bagian dari budaya yang terdapat pada suatu daerah. Meskipun bernilai budaya lokal, tetapi nilai yang terkandung di dalam kearifan lokal dianggap sangat universal atau berlaku secara luas. Jadi, walaupun kearifan lokal hanya dilaksanakan oleh masyarakat setempat dalam lingkup asal kearifan lokal muncul, tetapi nilai yang terkandung dalam kearifan lokal tersebut dapat digunakan secara umum. Dalam hal ini, pelestarian budaya dan kearifan lokal memiliki hubungan tidak terpisahkan dalam rangka perlindungan kesenian tradisional Banjar. Kearifan lokal dalam perlindungan kesenian tradisional Banjar yang masih memiliki eksistensi hingga saat ini dan sangat terkenal adalah kain sasirangan. Kain sasirangan ini adalah hasil kerajinan tangan masyarakat Banjar yang sudah ada sejak dahulu hingga sekarang. Kain sasirangan biasanya digunakan oleh masyarakat suku Banjar dalam berbagai kegiatan seperti acara pernikahan, upacara adat, dan masih banyak lagi (Aniah, n.d.).

Kain sasirangan merupakan hasil kerajinan tangan yang terkenal di Banjarmasin. Kain sasirangan digunakan sebagai pakaian adat yang biasanya dipakai ketika ada upacara-upacara adat. Sedangkan pada awalnya kain sasirangan digunakan untuk kesembuhan bagi orang-orang yang tertimpa suatu penyakit yang disebut dengan istilah (*pamintaan*). Istilah *pamintan* ini adalah singkatan dari *parmintan* (permintaan), maksudnya adalah selebar kain putih yang diberi warna tertentu dengan motif tertentu pula atas permintaan seseorang yang berobat kepada seorang pengrajin kain *parmintan* (Aniah, n.d.).

Untuk pembuatan kain sasirangan sendiri masih menggunakan alat-alat tradisional. Pengrajin sasirangan melakukan pekerjaannya dengan beberapa tahapan seperti menggambar, mencelup, dan mengeringkan berbagai jenis kain sebagai bahan baku untuk diproses menjadi kain sasirangan dengan cara kerja yang tradisional. Pada kain sasirangan, motif yang digunakan menjadi salah satu ciri khusus pada kain. Motif pada kain sasirangan diadopsi dari lingkungan alam sekitar, khususnya di Kalimantan Selatan. Penggunaan motif alam ini tidak hanya menambah keindahan saja, tetapi secara eksplisit dipilih untuk mewakili atau menyimbolkan sesuatu yang diidentifikasi dengan kehidupan. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa pembuatan motif pada kain sasirangan dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah, sehingga menghasilkan barang yang sesuai harapan (Aniah, n.d.).

Keberadaan suatu kearifan lokal di tengah masyarakat tidak hanya memberikan dampak sebagai ciri khas daerahnya, akan tetapi juga bisa menjadi sesuatu yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut, seperti halnya kain sasirangan pada masyarakat Banjar. Wujud nyata pelestarian kesenian tradisional kain sasirangan Banjar adalah dengan peningkatan usaha kecil dan menengah melalui terbentuknya Kampung Sasirangan di Banjarmasin. Kampung

Sasirangan sendiri, selain sebagai pusat pembuatan kain sasirangan, juga menjadi tempat wisata baik dari lokal maupun mancanegara.

Kepemilikan yang dilakukan secara bersama yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *common heritage* atau *common heritage of humanity* merupakan dasar untuk melindungi kebudayaan dan sumber daya alam. Kepemilikan hak kekayaan intelektual di Indonesia mempunyai corak komunal dan spiritualistik yang memiliki perbedaan dengan sistem kekayaan intelektual, sehingga apabila sistem ini tidak dapat melindungi hak kekayaan intelektual secara komunal, maka tidak perlu dipaksakan yang tujuan utamanya melindungi warisan budaya yang merupakan sumber ekonomi masyarakat setempat.

Pemegang *traditional knowledge* menurut WIPO adalah semua orang yang mempraktikkan, menciptakan, dan mengembangkannya yang berbentuk aturan atau konsep tradisional. Pemegang atau pemilik itu adalah masyarakat asli, negara, atau penduduk sebagai pemiliknya. Dengan demikian, dalam perlindungannya harus mengedepankan kepentingan komunal, bukan kepentingan individu (Winarni, 2018). Kain sasirangan pada masyarakat Banjar merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang ada di Kampung Banjar, di mana dalam menciptakannya butuh perjuangan. Menurut teori *fruit of labour*, siapa pun sebagai pencipta harus diakui sebagai pemiliknya dan orang lain atau daerah tidak boleh mengklaim itu miliknya. Dan dilihat dari hukum Islam yang berorientasi pada *maqashid syariah*, yang utamanya berkaitan dengan kemaslahatan dalam melindungi akal pikiran manusia, yaitu salah satunya yang berkaitan dengan pencipta kain sasirangan (Ropei & Adaiyah, 2020).

Akal pikiran tersebut memunculkan suatu ide atau ciptaan yang merupakan kepemilikan menurut teori *property*, sehingga hal tersebut perlu dilakukan perlindungan terhadap pemiliknya. Kepemilikan tidak bisa dipisahkan dari pemilik atau manusia, karena dalam hukum kodrat melarang merusak yang dilakukan oleh siapa pun, kehidupan yang akan dihilangkan, dan hak milik (Nizwana, 2022). Hak milik berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual akan dimiliki oleh pemiliknya sendiri karena merupakan hasil kerja pancainderanya, tangannya, dan tubuhnya sendiri, yang artinya seluruh kerja yang dihasilkan pada dirinya secara alamiah merupakan haknya (Mahardhita & Sukro, 2022), sehingga dalam perekonomian dengan memanfaatkan kearifan lokal ini bisa memberikan perubahan ekonomi bagi masyarakat setempat, jika kearifan lokal tersebut dijaga dan dilestarikan tanpa menghilangkan ciri khas suatu daerahnya maka hal tersebut memberikan nilai tambah bagi orang lain yang melihatnya. Hal ini karena kegiatan ekonomi adalah salah satu bentuk usaha manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Selain dari kegiatan ekonomi, kearifan lokal juga bisa dilestarikan melalui proses pendidikan. Karena pendidikan adalah kunci penting dalam pembangunan manusia di Indonesia, karakter

pendidikan merupakan salah satu bentuk nilai yang dapat memengaruhi sikap dan karakter manusia, serta dapat berperan penting dalam menjelaskan struktur normatif dan sosial juga pemahaman dan interpretasi dunia di sekitar mereka (Mahardhita & Sukro, 2022). Sedangkan budaya adalah ekspresi kreasi, karya, dan prakarsa manusia yang mengandung nilai dan pesan religius, wawasan filosofis, dan kearifan lokal dari budaya itu sendiri. Nilai budaya adalah sangat mulia dan menjadi orientasi dalam acuan dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, pelestarian budaya Banjar merupakan kearifan lokal Banjar yang merupakan ekspresi seni dalam rangka perlindungan kesenian tradisional Banjar. Berdasarkan uraian tersebut, pelestarian dan kearifan lokal dapat berjalan bersama, baik dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat maupun juga dalam rangka pendidikan untuk mewujudkan perlindungan kesenian tradisional Banjar.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pelestarian budaya dan kearifan lokal memiliki hubungan yang saling terkait. Budaya, yang merupakan identitas bangsa, memiliki kaitan yang sangat erat dengan kearifan lokal, karena kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Dalam hal ini, pelestarian budaya merupakan identitas dan kepribadian masyarakat tradisional yang memuat pandangan hidup serta nilai-nilai kearifan lokal. Pelestarian budaya dan kearifan lokal memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam mewujudkan perlindungan kesenian tradisional Banjar. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa budaya adalah pencerminan dari nilai-nilai dan identitas masyarakat tradisional, yang juga merupakan wujud kearifan lokal yang berjalan beriringan dalam mewujudkan kesenian tradisional Banjar.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah bersama masyarakat secara aktif melakukan upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal melalui perlindungan hukum, dokumentasi budaya, pendidikan berbasis nilai-nilai lokal, serta pemberdayaan komunitas adat. Pemerintah daerah khususnya di wilayah Banjar perlu menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan pelestarian kesenian tradisional, seperti dengan menetapkan regulasi perlindungan kesenian lokal dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan. Selain itu, perlu dikembangkan program edukasi dan sosialisasi kepada generasi muda agar mereka memahami bahwa kesenian tradisional Banjar bukan hanya warisan estetika, tetapi juga bagian dari identitas dan nilai kehidupan masyarakatnya. Keterlibatan akademisi, tokoh adat, dan pelaku seni tradisional dalam merancang strategi pelestarian budaya sangat penting agar nilai-nilai kearifan lokal tetap hidup dan berkembang secara dinamis tanpa kehilangan makna aslinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfan, M. (2013). *Mengutip M. Hatta, Filsafat Kebudayaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amalia, Nur Atin., & Agustin, Dyan. (2022). Peranan Pusat Seni dan Budya Sebagai Bentuk Upaya Pelestarian Budaya Lokal. *Sinektika*, Vol. 19, (No. 1), p.34-40, <https://pdfs.semanticscholar.org/bb41/4bf57d681915b5606a53af8ea787ea4c616f.pdf>
- Aniah, N. (N.d.). *Kain Sasirangan Kearifan Lokal Khas Masyarakat Banjar, Program Studi Pendidikan IPS*. Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. p.2. Retrieved from <https://www.scribd.com/document/541929103/ARTIKEL-KEARIFAN-LOKAL-KAIN-SASIRANGAN>
- Asri, D.P.B. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah di Yogyakarta. *Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum*, Vol. 27, (No. 1), p.130-150. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7>.
- Fajarini, U. (2014). Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter. *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, Vol. 1, (No. 2), p.125-130. <https://doi.org/10.15408/sd.v1i2.1225>
- Husna, et.all. (2022). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Generasi Millenial di Kota Banjarmasin. *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, Vol. 10, (No. 1), p.29-37. <https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v10i1.6935>.
- Janed, R. (2014). *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lazuardi, Afried., & Gunawan, Tri. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Revolusi Industri 4.0. *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relationns*, Vol. 1, (No. 1), p.1-20. Retrieved from <https://jurnalsains.id/index.php/sciential/article/view/97/79>
- Londra, I. N. (2020). Analisis Wacana Resistensi Hak Kekayaan intelektual (HKI) sebagai Budaya Global oleh Pelaku Seni Indonesia Khususnya di Bali. *Mudra: Jurnal Seni Budaya*, Vol. 35, (No. 3), p.308-316. <http://dx.doi.org/10.31091/mudra.v35i3.1112>.
- Mahardhita, Yoga., & Sukro, Ahmad Yakub. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme “Cross Border Measure”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 11, (No. 1), p.92. <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2227>.

- Mahardhita, Yoga., & Sukro, Ahmad Yakub. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme “Cross Border Measure”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 11, (No. 1), p.92. <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2227>
- Nadhiroh, W., (2019). Nalar Keberagaman Masyarakat Banjar: dari Mistis-Realis Hingga Tradisionalis-Kritis. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 18, (No. 2), p.246-273. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v18i2.3003>
- Nizwana, Y. (2022). Kekayaan Intelektual Komunal dalam Perspektif Teori Hak Milik, *JUDAKUM: Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 1, (No. 2), p.86-101, <http://103.241.192.17/~jurnalunidha/index.php/JDH/article/view/667/410>
- Nizwana, Y. (2022). Kekayaan Intelektual Komunal dalam Perspektif Teori Hak Milik. *JUDAKUM*, Vol. 1, (No. 2), p.86-101. Retrieved from <http://103.241.192.17/~jurnalunidha/index.php/JDH/article/view/667/410>.
- Permatasari, M. A., et.all. (2021). Implementasi Interaksi Sosial dan Kearifan Lokal dalam Konservasi Lingkungan Kampung Sasirangan Banjarmasin. *Jurnal Kawistara*, Vol. 11, (No. 2), p. 143-155. <https://doi.org/10.22146/kawistara.v11i2.62946>
- Pispasari, A. T. (2022). Tinjauan Konsep Hak Eksklusif dalam Hak Cipta Berdasarkan Perpektif Hegelian. *Dialogia Iuridica*, Vol. 12, (No. 2), p.140-161. <https://doi.org/10.28932/di.v13i2.4577>.
- Rahmi Jened, R. (2019). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rizal, Yusuf Khoerul., & Nur Lutfi. (2024). Implementasi Program P5 dalam Menumbuhkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 24, (No. 2), p.227-237. : <https://doi.org/10.17509/jpp.v24i2.73375>.
- Ropei, Ahmad., & Adaiyah, Endah Robiatul. (2020). Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Kerangka Maqoshid As-Syari’ah. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4, (No. 2), p.165-179. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v4i02.4259>.
- Ropei, Ahmad., & Adaiyah, Endah Robiatul. (2020). Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Kerangka Maqoshid As-Syari’ah, *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, (No. 2), p. 165-179, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v4i02.4259>.

- Sertiawan, Nerisa., & Dora, Nuriza. (2024). Ritual Badudus, Kearifan Lokal dan Pendidikan Pernikahan Suku Banjar di Labuhanbatu, *Empirisma*, (Vol. 33), (No. 2), p.245-270. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v33i1.1275>.
- Setiadi, K. (2019). Pengaruh Kearifan Lokal dan Kecerdasan Spiritual terhadap Perilaku Peserta Didik. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari (JIAJ)*, Vol. 4, No. 1, p. 126-151. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v4i1.850>
- Sugiharto, B. (2019). *Kebudayaan dan Kondisi Post-Tradisi Kajian Filosofis atas Permasalahan Budaya Abad ke-21 (mengutip T.S. Eliot, Notes Towards the Definition of Culture, Faber, London, 196)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tasmuji. (2018). *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar (Mengutip Ralph Linton, The Cultural Background of Personality, Appleton-Century-Crofts, New York, 1945)*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Amandemen Ketiga
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- Wahyu. (2024). Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Banjar, *Cross-border*, Vol. 3, (No. 2), p.227. <http://dx.doi.org/10.20527/jurnalsocius.v10i2.11872>.
- Winarni, S.B. (2018). Budaya Komunalistik Hak Kekayaan Intelektual terhadap Hak Indikasi Geografis Salak Pondoh di Kabupaten Sleman. *Journal of Tourism and Economic*, Vol. 1, (No. 1), p.7. <https://doi.org/10.36594/jtec/8kcfm758>
- WIPO IGC-GRTKF. (2021). *Glossary of Key Term Related to Intellectual Property and Genetic Resources Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression*, WIPO/GRTKF/IC/40/INF/7, Forty-First Session, Geneva, Februari 8 to 12, 2021, h. 10.